



KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA BARAT
DENGAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI
NOMOR: W.11-HH.04.02-5847
NOMOR: 002/KB/KI-JBR/VII/2023

Pada hari ini tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-07-2023), bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **R. Andika Dwi Prasetya, : Bc.IP., S.Pd.** : Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat** yang berkedudukan di Jalan Jakarta Nomor 27 Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Dr. H. Ijang Faisal, S.Ag., : M.Si., C.Med.** : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat** berkedudukan di Jalan Turangga Nomor 25 Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Bahwa PIHAK I dan PIHAK II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK I adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi Jawa Barat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. PIHAK II adalah Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non-litigasi di wilayah Jawa Barat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1579);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Keterbukaan Informasi yang selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan informasi publik dalam rangka pembinaan dan pengembangan keterbukaan informasi publik pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah mendorong keterbukaan informasi publik pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dengan cepat dan tepat waktu serta sederhana melalui semangat keterbukaan, partisipatif dan akuntabel secara meluas ke lapisan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pengelolaan informasi publik;
- b. advokasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pengelolaan informasi publik;
- c. pemahaman prosedur penyelesaian sengketa informasi publik;
- d. peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan tentang pengelolaan dan layanan informasi; dan
- e. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama dibahas bersama oleh PARA PIHAK dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Jangka waktu Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangka 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.



PIHAK I

R. ANDIKA DWI PRASETYA, Bc.IP., S.Pd.



PIHAK II

Dr. H. IJANG FAISAL, S.Ag., M.Si., C.Med.